

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Kualitas sumber daya manusia tersebut mempengaruhi pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, penting untuk membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan yang memadai dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. Selanjutnya, ketentuan tentang pendidikan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, lalu pada Pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara harus mengikuti pendidikan dasar yang biaya pendidikan tersebut wajib dibiayai oleh pemerintah, kemudian pada Pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa biaya pendidikan telah dianggarkan oleh negara minimal sebesar dua puluh persen dari APBN dan APBD.

Pada tahun 1998–2003, terdapat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada sektor pendidikan, kemudian pada tahun 2003–2005 dilanjutkan dengan adanya program kompensasi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yaitu dengan adanya program dana BOS. Menurut Kharisma (2013), terjadi kenaikan

harga minyak dunia yang tertinggi selama dua puluh lima tahun terakhir pada tahun 2005, sehingga pemerintah melakukan empat upaya untuk menurunkan dampak negatif dari harga BBM yang naik. Empat upaya tersebut adalah program di bidang pendidikan, program di bidang kesehatan, program di bidang infrastruktur perdesaan, dan program bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan pada mulanya merupakan program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang langsung diberikan kepada siswa kurang mampu yang terpilih pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Selanjutnya, program Bantuan Khusus Murid (BKM) tersebut diubah menjadi program BOS yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2005. Dana BOS berbeda dengan program BKM karena disalurkan kepada sekolah untuk dilakukan pengelolaan, kemudian besarnya dana yang diterima tiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki. Program dana BOS membebaskan siswa yang kurang mampu dari biaya pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar, sehingga program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercapai.

Program dana BOS telah berperan penting dalam mempercepat tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena memungkinkan masyarakat dapat mengenyam pendidikan gratis pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Menurut Pardede dan Simanjuntak (2021), penganggaran dan pengelolaan dana BOS semula dilaksanakan oleh pemerintah pusat, lalu sejak tahun

2011 dana BOS tersebut dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi perubahan penyaluran dana BOS yang dilaksanakan dari rekening kas umum negara (RKUN) langsung ke rekening sekolah untuk mempersingkat birokrasi, sehingga dana BOS dapat diterima oleh sekolah dan digunakan untuk operasional sekolah lebih cepat, lalu pengelolaan dana BOS mulai tahun 2020 dilaksanakan oleh sekolah. Dana BOS dikelola oleh sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuntungan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Menurut Hamirul dan Apriana (2019), sekolah sebagai penerima dana BOS Reguler adalah sekolah negeri maupun swasta yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), baik sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah di provinsi-provisi di Indonesia dan telah terdata dalam sistem Dapodik, serta memiliki minimal enam puluh siswa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, agar dapat menerima dana BOS, sekolah wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu melakukan pengisian Dapodik dan memutakhirkan Dapodik berdasarkan kondisi sekolah maksimal tanggal 31 Agustus, lalu mempunyai NPSN yang tercatat di dalam Dapodik, kemudian sekolah yang diadakan masyarakat yang tercatat dalam Dapodik harus mempunyai izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dan sekolah tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

2.1.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana BOS merupakan dana yang diterima oleh sekolah dasar dan sekolah menengah untuk membiayai belanja nonpersonalia dan membiayai belanja lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga program wajib belajar terwujud. Selanjutnya, dana BOS yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasional peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah disebut sebagai dana BOS Reguler.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan lima prinsip sebagai berikut. Pertama, prinsip fleksibilitas adalah dana BOS Reguler digunakan berdasarkan kebutuhan sekolah. Kedua, prinsip efektivitas merupakan dana BOS Reguler digunakan dengan mengusahakan dana BOS untuk menghasilkan manfaat dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Ketiga, prinsip efisiensi adalah adanya peningkatan kualitas belajar siswa yang optimal dengan penggunaan dana BOS Reguler yang seminimal mungkin. Keempat, prinsip akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkannya penggunaan dana BOS Reguler sesuai peraturan yang berlaku. Kelima, prinsip transparansi adalah dalam mengelola dana BOS Reguler harus terdapat keterbukaan dan memenuhi aspirasi pemangku kepentingan.

2.1.2 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perhitungan besarnya alokasi dana BOS Reguler dilakukan dengan cara mengalikan besaran satuan biaya di daerah sekolah tersebut berada dengan jumlah siswa yang dimiliki sekolah tersebut. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah, satuan biaya untuk satu orang peserta didik SMP di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya adalah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Banyaknya siswa didik dihitung sesuai dengan data jumlah siswa didik yang mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

2.2 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan oleh sekolah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu sekolah berkewenangan untuk membuat rencana, mengelola, dan mengawasi program-program sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Kegiatan perencanaan program sekolah berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Selanjutnya, sekolah berwenang untuk menggunakan dana BOS Reguler berdasarkan prioritas

kebutuhan sekolah yang berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler.

Penggunaan dana BOS Reguler digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan komite sekolah yang tertulis di dalam berita acara rapat, serta ditandatangani oleh peserta rapat. Pada sekolah terbuka, penanggung jawab dan pengelola sekolah terbuka wajib diikutsertakan dalam pengelolaan dana BOS. Selanjutnya, menurut Sari (2021), proses pengelolaan dana BOS berawal dari disusunnya RKAS, kemudian operator sekolah menginput data siswa dengan benar dan memutakhirkan data pendidikan (Dapodik) di aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi sebenarnya sekolah sesuai batas waktu yang ditetapkan, kemudian laporan hasil penggunaan dana BOS dikirimkan operator sekolah ke laman *bos.kemendikbud.go.id*.

Menurut Ahmad *et al.* (2020), pengelolaan dana BOS, yang dimulai dari proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, hingga proses pengarahan dan pengendalian memerlukan sinergi dari komite sekolah, guru, dan kepala sekolah untuk mengalokasikan penggunaan dana BOS dengan mengacu kepada Permendikbud yang ditetapkan. Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa telah terwujudnya akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS, komite sekolah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dana BOS yang digunakan oleh sekolah.

Kepala sekolah menyusun tim BOS Reguler untuk mengelola dana BOS Reguler. Tim BOS Sekolah berisi kepala sekolah sebagai penanggung jawab,

bendahara sekolah, dan anggota (terdiri dari satu orang perwakilan guru, komite sekolah, dan satu orang perwakilan wali peserta didik). Selanjutnya, tim BOS Sekolah bertugas mengisi dan memutakhirkan data sekolah ke dalam Dapodik, menyusun RKAS, menginput RKAS ke sistem yang disediakan oleh Kemendikbudristek, mengadministrasikan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dengan menyeluruh, menyusun dan mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS, mengonfirmasi diterimanya dana BOS dan mengumpulkan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*, memberikan izin kepada lembaga audit untuk mengaudit, serta melayani dan menangani pengaduan masyarakat.

2.2.1 Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana BOS Reguler digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut meliputi membiayai penerimaan peserta didik baru, membiayai pengembangan perpustakaan, membiayai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, membiayai kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran, membiayai administrasi kegiatan sekolah, membiayai pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, membiayai langganan daya dan jasa, membiayai perawatan sarana dan prasarana sekolah, membiayai pengadaan alat multimedia pembelajaran, membiayai kegiatan peningkatan

kompetensi keahlian, membiayai kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan, dan membiayai pembayaran honor.

2.2.2 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh untuk mencegah meluasnya kasus Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan menyalurkan dana BOS dengan beberapa penyesuaian penggunaannya di masa pandemi Covid-19. Menurut Noor dan Monita (2021), terdapat fleksibilitas dalam menggunakan dana BOS saat pandemi Covid-19 untuk mengurangi penghambatan pengalokasian dana BOS, memaksimalkan layanan meskipun proses pembelajaran secara daring, dan menurunkan beban orang tua siswa untuk membeli kuota internet yang akan digunakan untuk mengakses pembelajaran daring. Terdapat perbedaan penggunaan dana BOS di masa pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi, penggunaan dana BOS sebelum pandemi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran, sedangkan pada masa pandemi penggunaan dana BOS lebih difokuskan untuk menunjang kelayakan proses pembelajaran, salah satunya dengan pengadaan kuota internet untuk siswa dan guru.

2.3 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dana BOS dalam APBN tahun 2021 adalah sebesar Rp53.459.118.000.000,00 (lima puluh tiga triliun

empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah) kepada 216.603 sekolah penerima dana BOS, yang terdiri dari dana BOS Reguler sebesar Rp52.605.018.000.000,00 (lima puluh dua triliun enam ratus lima miliar delapan belas juta rupiah), dana BOS Afirmasi sebesar Rp320.100.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah), dan dana BOS Kinerja sebesar Rp534.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu penyaluran tahap I dapat dilaksanakan setelah sekolah mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap II tahun anggaran lalu, kemudian penyaluran tahap II dapat dilaksanakan setelah sekolah mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS Reguler tahap III tahun anggaran lalu, dan penyaluran tahap III dapat dilaksanakan setelah sekolah mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS tahun ini pada tahap I. Menurut SetyaNingsih *et al.* (2021), penyaluran dana BOS dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tiga puluh persen pada tahap pertama, empat puluh persen pada tahap kedua, dan tiga puluh persen pada tahap ketiga.

Selanjutnya, menurut Sairani dan Sinarwati (2021), penyaluran dana BOS dibagi atas tiga tahapan pencairan, yaitu tahap I pada bulan Januari hingga Maret dengan syarat tim pengelola dana BOS telah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya, kemudian tahap II pada periode April hingga Agustus dengan syarat sekolah telah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS

tahap III tahun sebelumnya, dan tahap III yaitu pada bulan September hingga Desember dengan syarat sekolah telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap I pada tahun anggaran berjalan.

2.4 Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam rangka pelaporan dana BOS, sekolah wajib melakukan pembukuan secara lengkap meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen pelengkap lainnya. Penyusunan laporan secara lengkap yang dilakukan oleh sekolah meliputi merekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan dana BOS dan standar pengembangan sekolah, melaporkan penggunaan dana BOS Reguler yang sekolah terima pada tahun berjalan sebagai realisasi penggunaan dana, membuat laporan pada tiap tahap yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah yang kemudian diarsipkan, serta bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sekolah berkewajiban untuk mempublikasikan semua laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler secara transparan kepada masyarakat. Adapun dokumen yang harus dipublikasikan adalah rekapitulasi dana BOS Reguler sesuai dengan komponen pembiayaan.